

PENGANTIAN – ANGGOTA – PPS DESA ANRANG

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 91/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ANRANG DI KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya; atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Ini Adalah : UU No 1 Tahun 2015, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PERPPU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PKPU No13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan No 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kab. Bulukumba No 59/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan pemberhentian dengan hormat saudari WAHIDA.B dari keanggotaannya sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 38/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 89/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 38/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2020.